



PUTUSAN

Nomor 2590/PID/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang berwenang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Definitif Waruwu**
2. Tempat lahir : Hiliwa'ele
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun /03 Mei 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Hiliwaele Desa Hiliwaele Kecamatan Moroo Kabupaten Nias Barat
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : SMA

Terdakwa Definitif Waruwu ditangkap pada tanggal 7 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/132/VI/2024/Reskrim tanggal 7 Juni 2024 dan ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara (Rutan), masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan 27 November 2024;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 2590/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025 ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat Banding Terdakwa diwakili oleh Pensihat Hukum Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yudikar Zega, S.H, C.NSP, Siduhu Gea, S.H., Advokat/Pengacara, dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Yudikar Zega S.H & Rekan" beralamat Kantor di Jl. Jati Raya No. 2 Dusun III (Pasar 4 Tembung), Desa Bandar Klippa, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 010/KH-YZR/SK-Sus/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024; yang menurut isi surat kuasa Penasihat Hukum berwenang sampai tingkat Banding/Kasasi.

Setelah membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan Terdakwa kedepan persidangan berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Definitif Waruwu bersama dengan Amanta Baene (belum tertangkap) dan Amrinto Gea (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 04.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di Jalan Gaharu Lorong I No.02 Kelurahan Gaharu Kecamatan Medan Timur Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Dengan maksud untuk memiliki, dengan melawan hukum, mengambil sesuatu barang pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarang rumah yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 24.00 wib, Terdakwa bersama dengan Amrinto Gea dan Amanta Baene sedang berada di rumah kost Terdakwa kemudian Manata Baene mengatakan:"Def ini ada rencana kami berdua sama si rinto mau bawa lari

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 2590/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kereta" dan Terdakwa mengatakan:"Iya bang" lalu Amanta Baene mengatakan:"Def nanti jangan dikasih tau, kemaren malam ada rencana kami sama si rinto mau bawa lari kereta, kalo apa kita gas sekarang" dan Terdakwa mengatakan:"Yaudah bang" kemudian pada hari Jumat pada sekira pukul 04.30 wib, Terdakwa bersama dengan Amrinto Gea dan Amanta Baene melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Tahun 2023 warna hitam No Pol BB 3389 VD No Rangka : MH1JM8121PK282908, No Mesin : JM81E2285112 milik saksi korban Denialfianus Lafau lalu Amanta Bene langsung mendekati dan langsung mematahkan stang 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Tahun 2023 warna hitam No Pol BB 3389 VD No Rangka : MH1JM8121PK282908, No Mesin : JM81E2285112 milik saksi korban Denialfianus Lafau yang dalam keadaan terkunci sedangkan Amrinto Gea memantau keadaan sekitar sambil mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa bersama dengan Amanta Baene pergi menemui Amrinto Gea dengan mengendarai sepeda motor setelah itu Amrinto Gea menyerahkan sepeda motor kepada Terdakwa lalu Terdakwa bersama dengan Amanta Baene menunggu diatas sepeda motor milik Terdakwa sambil melihat-lihat keadaan sekitar setelah itu Amrinto Gea mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Tahun 2023 warna hitam No Pol BB 3389 VD No Rangka : MH1JM8121PK282908, No Mesin : JM81E2285112 milik saksi korban Denialfianus Lafau dengan cara mendorong dari belakang dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa ke Jalan Bambu Kecamatan Medan Timur sesampainya ditempat Amanta Baene mengatakan:"Mau nitip kereta bentar nanti diambil" lalu teman Terdakwa mengatakan:"Iya bang" kemudian Terdakwa bersama dengan Amrinto Gea dan Amanta Baene pergi mengendarai sepeda motor ke rumah kost Terdakwa setelah sampai Terdakwa melihat saksi korban Denialfianus Lafau sedang mencari sepeda motornya lalu saksi korban Denialfianus Lafau menemui Terdakwa bersama dengan Amrinto Gea dan Amanta Baene dengan mengatakan:"Tau kalian yang mengambil keretaku bang" dan Amanta Baene mengatakan:"Gak tau" lalu saksi korban Denialfianus Lafau pergi kedepan rumah kost untuk mencari sepeda motor milik saksi korban

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 2590/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denialfianus Lafau tersebut setelah itu Terdakwa bersama dengan Amrinto Gea dan Amanta Baene masuk kedalam kamar kost dan kemudian pada sekira pukul 08.30 wb, Terdakwa bersama dengan Amrinto Gea pergi ke Kampus Universitas HKBP Nomensen tidak berapa lama pada sekira pukul 12.30 wib, Terdakwa pergi kerumah kost teman Terdakwa sesampainya ditempat Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa dengan mengatakan bahwa ada petugas kepolisian datang kerumah kost Terdakwa yang mana pada saat itu Amanat Baene langsung pergi meninggalkan Terdakwa kemudian Terdakwa pergi kerumah kost Terdakwa sesampainya ditempat Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas kepolisian lalu petugas kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa bersama dengan Amrinto Gea dan Amanta Baene telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Tahun 2023 warna hitam No Pol BB 3389 VD No Rangka : MH1JM8121PK282908, No Mesin : JM81E2285112 milik saksi korban Denialfianus Lafau lalu Terdakwa memberitahukan kepada petugas kepolisian bahwa sepeda motor masih ada dirumah kost teman Terdakwa yang berada di Jalan bambu Kecamatan Medan Timur selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Medan Timur;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Amanta Baene (Belum tertangkap) dan Amrinto Gea (belum tertangkap), saksi korban Denialfianus Lafau mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000,-(Sembilan belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Definitif Waruwu bersama dengan Amanta Baene (Belum tertangkap) dan Amrinto Gea (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 04.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di Jalan Gaharu Lorong I No.02 Kelurahan Gaharu Kecamatan Medan Timur Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 2590/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan, "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 24.00 wib, Terdakwa bersama dengan Amrinto Gea dan Amanta Baene sedang berada di rumah kost Terdakwa kemudian Manata Baene mengatakan:"Def ini ada rencana kami berdua sama si rinto mau bawa lari kereta" dan Terdakwa mengatakan:"Iya bang" lalu Amanta Baene mengatakan:"Def nanti jangan dikasih tau, kemaren malam ada rencana kami sama si rinto mau bawa lari kereta, kalo apa kita gas sekarang" dan Terdakwa mengatakan:"Yaudah bang" kemudian pada hari Jumat pada sekira pukul 04.30 wib, Terdakwa bersama dengan Amrinto Gea dan Amanta Baene melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Tahun 2023 warna hitam No Pol BB 3389 VD No Rangka : MH1JM8121PK282908, No Mesin : JM81E2285112 milik saksi korban Denialfianus Lafau lalu Amanta Bene langsung mendekati dan langsung mematahkan stang 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Tahun 2023 warna hitam No Pol BB 3389 VD No Rangka : MH1JM8121PK282908, No Mesin : JM81E2285112 milik saksi korban Denialfianus Lafau yang dalam keadaan terkunci sedangkan Amrinto Gea memantau keadaan sekitar sambil mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa bersama dengan Amanta Baene pergi menemui Amrinto Gea dengan mengendarai sepeda motor setelah itu Amrinto Gea menyerahkan sepeda motor kepada Terdakwa lalu Terdakwa bersama dengan Amanta Baene menunggu diatas sepeda motor milik Terdakwa sambil melihat-lihat keadaan sekitar setelah itu Amrinto Gea mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Tahun 2023 warna hitam No Pol BB 3389 VD No Rangka : MH1JM8121PK282908, No Mesin : JM81E2285112 milik saksi korban Denialfianus Lafau dengan cara mendorong dari belakang dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa ke Jalan Bambu

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 2590/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Medan Timur sesampainya ditempat Amanta Baene mengatakan: "Mau nitip kereta bentar nanti diambil" lalu teman Terdakwa mengatakan: "Iya bang" kemudian Terdakwa bersama dengan Amrinto Gea dan Amanta Baene pergi mengendarai sepeda motor kerumah kost Terdakwa setelah sampai Terdakwa melihat saksi korban Denialfianus Lafau sedang mencari sepeda motornya lalu saksi korban Denialfianus Lafau menemui Terdakwa bersama dengan Amrinto Gea dan Amanta Baene dengan mengatakan: "Tau kalian yang mengambil keretaku bang" dan Amanta Baene mengatakan: "Gak tau" lalu saksi korban Denialfianus Lafau pergi kedepan rumah kost untuk mencari sepeda motor milik saksi kroban Denialfianus Lafau tersebut setelah itu Terdakwa bersama dengan Amrinto Gea dan Amanta Baene masuk kedalam kamar kost dan kemudian pada sekira pukul 08.30 wb, Terdakwa bersama dengan Amrinto Gea pergi ke Kampus Universitas HKBP Nomensen tidak berapa lama pada sekira pukul 12.30 wib, Terdakwa pergi kerumah kost teman Terdakwa sesampainya ditempat Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa dengan mengatakan bahwa ada petugas kepolisian datang kerumah kost Terdakwa yang mana pada saat itu Amanat Baene langsung pergi meninggalkan Terdakwa kemudian Terdakwa pergi kerumah kost Terdakwa sesampainya ditempat Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas kepolisian lalu petugas kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa bersama dengan Amrinto Gea dan Amanta Baene telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Tahun 2023 warna hitam No Pol BB 3389 VD No Rangka : MH1JM8121PK282908, No Mesin : JM81E2285112 milik saksi korban Denialfianus Lafau lalu Terdakwa memberitahukan kepada petugas kepolisian bahwa sepeda motor masih ada dirumah kost teman Terdakwa yang berada di Jalan bambu Kecamatan Medan Timur selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Medan Timur;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Amanta Baene (belum tertangkap) dan Amrinto Gea (belum tertangkap), saksi korban Denialfianus Lafau mengalami kerugian sebesar Rp.19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah);

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 2590/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2590/PID/2024/PT MDN tanggal 30 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Panitera pengadilan Tinggi Nomor 2590/PID/2024/PT MDN tanggal 30 Desember 2024 Medan tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor tanggal 2590/PID/2024/PT MDN tanggal 30 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1362/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 22 Oktober 2024 yang dimintakan Banding tersebut dan surat-surat lain yang terlampir;

Membaca Surat Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Medan yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Definitif Waruwu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Definitif Waruwu dengan pidana penjara 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Tahun 2023 warna hitam No Pol BB 3389 VD No Rangka : MH1JM8121PK282908, No Mesin : JM81E2285112;
 - 1 (satu) Buah BPKB sepeda motor merek Honda beat warna hitam tahun 2023 dengan Nomor BPKB : S-06632036 an. Denialfianus Lafau;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 2590/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban Denialfianus Lafau;

- 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam dengan Nomor Polisi BK 2060 AIN;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Buah CD yang berisikan rekaman cctv;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

• Membaca Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidempuan, yang telah menjatuhkan putusan nomor 1362/Pid./2024/PN Mdn tanggal 22 Oktober 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **Definitif Waruwu** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Tahun 2023 warna hitam No Pol BB 3389 VD No Rangka : MH1JM8121PK282908, No Mesin : JM81E2285112;

- 1 (satu) Buah BPKB sepeda motor merek Honda beat warna hitam tahun 2023 dengan Nomor BPKB : S-06632036 an. Denialfianus Lafau;

Dikembalikan kepada saksi korban Denialfianus Lafau;

- 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam dengan Nomor Polisi BK 2060 AIN;

Dirampas untuk negara;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 2590/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah CD yang berisikan rekaman cctv;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding No 274/Akta. Pid//2024/PN Mdn, tanggal 29 Oktober 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan , yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Oktober 2024 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1362/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 22 Oktober 2024 selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 26 November 2024 ;--

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut umum dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 29 Oktober 2024, dan salinan resminya telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 29 November 2024

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 29 Oktober 2024 dan diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 29 Oktober 2024 ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 29 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyampaikan :

- Tidak sependapat dengan hukuman yang dijatuhkan Mejlis hakim karena dianggap terlalu ringan
- Tidak menimbulkan efek jera kepada terdakwa dan orang lain dan pada akhirnya
- Meminta agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 2590/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1362/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 22 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut, Memori Banding yang dikemukakan oleh Penuntut Umum, ternyata tidak ada hal-hal baru, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didukung dengan alat alat bukti yang sah dan cukup;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” **“Pencurian dalam Keadaan Memberatkan“**, oleh karena itu pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dipertimbangkan dengan baik dan tepat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor 1362/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 22 Oktober 2024 berdasarkan keadaan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan , dan Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pidana yang telah dijatuhkan tersebut sudah tepat dan benar serta dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat serta dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian memori Banding yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut umum tidak dapat membatalkan atau merubah putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1362/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 22 Oktober 2024 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1362/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 22 Oktober 2024 harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan berdasarkan ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1,2) dan pasal 198 ayat (2)

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 2590/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b KUHP tidak ada alasan yang cukup untuk terdakwa I dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan tetap dipidana pada Tingkat Banding, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa Penahanan yang dijalani Terdakwa I harus dikurangkan dari seluruhnya dari Pidana Penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhkan Pidana pada Tingkat Banding, sesuai ketentuan Pasal 242 KUHP, Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, dimana dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan pasal Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1362/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 22 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tingg Medan, pada hari Rabu oleh tanggal 8 Januari 2025 oleh SAUT MARULITUA PASARIBU, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua ,ELYTA RAS GINTING, S.H., L.L.M. dan SERLIWATY, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 2590/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta MASNI SIGALINGGING, S.H, M.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

ttd

1. ELYTA RAS GINTING, S.H., L.L.M.

ttd

2, SERLIWATY, S.H., M.H

HAKIM KETUA

ttd

SAUT M PASARIBU, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

MASNI SIGALINGGING, S.H, M.H

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 2590/PID/2024/PT MDN